

ANGGOTA DPRA TELUSURI TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) TERKAIT PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI RP 2,7 MILIAR DI ACEH UTARA



SERAMBINNEWS/FOR SERAMBINNEWS.COM

Anggota DPR Aceh Muslim Syamsuddin ST MAP mengatakan dari hasil kunjungan, Tim pansus menilai proyek tanggul ini dikerjakan tidak sesuai gambar dan spesifikasi.

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINNEWS.COM,LHOKSUKON - Tim Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Pansus LHP BPK) anggota DPR Aceh Dapil 5 meninjau sejumlah proyek di Aceh Utara yang bersumber dana dari APBA. Salah satu proyek yang ditinjau adalah pembangunan tanggul Sungai Krueng Ajo yang berada di Gampong Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Karena sebelumnya, proyek tersebut menjadi temuan BPKperwakilan Aceh. Dari hasil kunjungan, Tim pansus menilai proyek tanggul ini dikerjakan tidak sesuai gambar dan spesifikasi.

“Hasil tinjauan pihaknya di lapangan menemukan sejumlah kejangalan pembangunan infrastruktur dari sumber APBA tahun 2020,” ujar Anggota DPR Aceh, Muslim Syamsuddin, ST MAP dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Sabtu(14/8//2021). Temuan pertama dalam proyek tanggul tersebut adalah soal timbunan. Lalu yang kedua di lapangan hasil kunjungan tim pansus, bangunan yang tidak sesuai dengan gambar teknis. “Artinya banyak temuan, selain temuan dari BPK tentang timbunan yang masih jauh dari harapan, ada kegiatan talud yang jauh dari gambar yang diberikan kepada kami,” kata Muslim.

Muslim menyebut laporan ini akan menjadi prioritas pihaknya mengingat aliran sungai tersebut digunakan sebagai infrastruktur saluran irigasi. Dikutip dari laman LPSE, proyek tanggul sungai Krueng Ajo Pulo Rungkom dibawah kendali Dinas Pengairan Aceh dengan nilai anggaran Rp 2,7 miliar.

Selain tanggul sungai Krueng Ajo, tim pansus juga turun ke lokasi tanggul sungai di Kecamatan Kuta Makmur yang ambruk pasca hujan deras beberapa waktu lalu.

Muslim mengatakan evaluasi pihaknya selain dampak refocusing anggaran tahun 2020 ekses Covid-19, temuan kejanggalan pekerjaan di lapangan menjurus pada kelalaian dari pengawasan dan dinas terkait. "Lima hari kami terjun ke lapangan temuan-temuan itu menjadi catatan kami dalam laporan pansus ke dalam Paripurna DPR Aceh nantinya," jelas Muslim. Tim Pansus Dapil 5 DPRA beranggotakan 12 orang dan diketuai Mawardi atau Tgk Adek mengecek sejumlah kegiatan SKPA Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Tim pansus meninjau beberapa kegiatan di bawah SKPA Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/08/15/anggota-dpra-telusuri-temuan-bpk-terkait-pembangunan-tanggul-sungai-rp-27-miliar-di-aceh-utara?page=2>, Minggu, 15 Agustus 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh :
 - a. Pasal 1 Ayat (10) menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
 - b. Pasal 22 Ayat (1) menerangkan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;
 - c. Pasal 23 Ayat (1) huruf c menerangkan bahwa melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.
2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 2
 - (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 4
 - (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
 - (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- c. Pasal 20
- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
 - (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- a. Pasal 6
- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- b. Pasal 7
- (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.